

**PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT MENURUT
UU NOMOR 9 TAHUN 2015¹**

Oleh: **Kezia M. Layuck²**

Rudy R. Watulingas³

Diana E. Rondonuwu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengawasan pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah pusat menurut undang-undang nomor 9 tahun 2015 dan bagaimana permasalahan yang terjadi terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah serta bagaimana seharusnya Peraturan Daerah yang sesuai dengan pelaksanaan otonomi Daerah di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Setelah berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan politik hukum pengawasan Pusat terhadap Daerah. Berbeda dengan UU Pemerintahan Daerah sebelumnya, UU No.9 Tahun 2015 berkaitan dengan pengawasan Pusat terhadap Daerah, mengatur secara tegas asas dekonsentrasi dan urusan pemerintahan umum. 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur oleh UU Pemerintahan Daerah yang baru (UU No. 9 Tahun 2015) dalam pelaksanaannya tidak mengurangi/membelenggu kemandirian daerah dan tidak menghambat pembangunan di daerah serta tetap sejalan dengan penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya. Materi pokok pengawasan Pusat terhadap Daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Pengertian dan ruang lingkup pengawasan Pusat terhadap Daerah; b. Pengawasan dan Pemerintahan Daerah; c. Kedudukan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Data tentang pelaksanaan pengawasan Pusat terhadap Daerah melalui Pembatalan Perda sebelum dan

sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kata kunci: peraturan daerah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi⁵:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
2. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Pengawasan terhadap Perda dapat berupa evaluasi dan klarifikasi. Khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang terendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, selain itu juga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga paling banyak di Indonesia jika ditinjau dari banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi peraturan yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang langsung dampaknya langsung pada masyarakat.⁶ Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amatlah lah bervariasi tergantung dengan iklim daerah dan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Indonesia, hal itu membuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota rentan banyak kesalahan dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengawasan pembentukan peraturan daerah oleh

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101005

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, *Pemerintahan daerah di Indonesia*. diakses hari rabu, tanggal 15 Desember 2019

⁶ Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Derah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 8

pemerintah pusat menurut undang-undang nomor 9 tahun 2015?

2. Bagaimana permasalahan yang terjadi terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah serta bagaimana seharusnya Peraturan Daerah yang sesuai dengan pelaksanaan otonomi Daerah?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi⁷:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Jenis pengawasan produk hukum daerah dapat berupa evaluasi yaitu pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan perundang-undangan lainnya, maupun klarifikasi yaitu pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui

apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Gubernur mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota meliputi evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) /perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD dan klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. Dalam rangka pengawasan terhadap daerah, UU Nomor 9 Tahun 2015 memberikan kewenangan pada Pemerintah Pusat untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Khusus pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota pengawasan dilakukan berjenjang oleh gubernur dan selanjutnya Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai pengawasan terhadap Pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan produk hukum daerah juga mengatur lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap Pemerintah daerah. Keberadaan executive review terhadap Perda masih menjadi polemik di negara Indonesia. Di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai hirarki Peraturan perundang-undangan, Perda Kabupaten/Kota merupakan peraturan yang berada di bawah Undang-Undang. Pada pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 yaitu, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pengujian Perda Kabupaten/Kota semestinya adalah kewenangan MA, tetapi hingga kini pemerintah masih mengakui kewenangan

7

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, *Pemerintahan daerah di Indonesia*, diakses hari rabu, tanggal 15 Des 2019

Kemendagri untuk melakukan pengujian terhadap Perda Kabupaten/Kota hal dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya.⁸ Pengawasan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah merupakan pengawasan bersifat yuridis (hukum) dengan tujuan untuk menegakan yuridiksitas dan/atau legalitas. Prinsip pengawasan yang terkandung dalam negara kesatuan menurut Bagir Manan adalah Pemerintah Pusat berwenang untuk campur tangan lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah.⁹ Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk menjamin keutuhan negara kesatuan, menjamin pelayanan yang sama untuk seluruh rakyat, menjamin keseragaman tindakan dan pengaturan dalam bidang-bidang tertentu. Pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat merupakan suatu akibat dari adanya negara kesatuan. Ada dua jenis pengawasan baku terhadap Peraturan Daerah terhadap satuan pemerintahan daerah yaitu:

- a. Pengawasan preventif (preventief toezicht)
- b. Pengawasan represif (repressief toezicht).

Pengawasan preventif itu berbentuk memberi pengesahan atau penolakan pengesahan. Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif itu dilakukan sebelum Perda itu diundangkan artinya masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Pengawasan preventif hanya dilakukan pada Raperda yang berisi atau yang mengatur materi-materi tertentu. Pada umumnya materi-materi tersebut dianggap penting, yang menyangkut kepentingan-kepentingan besar terutama bagi daerah dan penduduknya. Pengawasan preventif dilakukan agar tidak

timbul kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan bagi daerah. Sedangkan pengawasan represif dilakukan dalam bentuk :

- 1) Menanggihkan berlakunya suatu Peraturan Daerah.
- 2) Membatalkan suatu Peraturan Daerah.

Berbeda dengan pengawasan preventif, pengawasan represif dilakukan setelah perda diundangkan dan dapat dilakukan pada semua Perda. Dalam pengawasan preventif dan represif dilakukan terhadap Perda agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ateng Syafrudin,¹⁰ menyatakan pengawasan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara, pengawasan menurut pendapat Prajudi Atmosudirdjo,¹¹ diartikan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Adapun menurut Sujamto,¹² pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Stephen Robein,¹³ mendefinisikan pengawasan sebagai The process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and correcting any significant deviations. Secara bebas, maknanya adalah bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan terhadap suatu pekerjaan, untuk menjamin pekerjaan tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Di dalamnya terdapat pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan).

¹⁰ Ateng Syafrudin, *Naskah Lepas Masalah-masalah Hukum Otonomi Daerah (Arti Pengawasan)*;: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003, hlm. 1.

¹¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 81.

¹² Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 19.

¹³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, : Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 131.

⁸ Didik Sukrino, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 139.

⁹ *Ibid*, hlm. 140.

Apabila menurut Black's Law Dictionary,¹⁴ definisi pengawasan adalah: *The direct or indirect power to direct the management and policies of a person or entity, whether through ownership of voting securities, by contact, or otherwise; the power of authority to manage, direct, or oversee (the principal exercised control over the agent), or to exercise power or influence over (the judge controlled the proceedings), to regulate or govern by law.* Maknanya adalah bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan ditujukan untuk memastikan suatu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

1. Pengawasan dan Pemerintahan Daerah

Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonom yaitu pengawasan preventif (*preventief toezicht*) dan pengawasan represif (*repressief toezicht*). Pengawasan ini berkaitan dengan produk hukum daerah dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah. Pengawasan preventif dikaitkan dengan wewenang mengesahkan (*goedkeuring*), Pengawasan represif adalah wewenang pembatalan (*vernietiging*) atau penangguhan (*schorsing*). Peraturan daerah yang berlaku sebagai undang-undang bagi daerah, proses penyusunan maupun implementasinya perlu dipantau secara terus menerus untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa semua ketentuan yang diatur dalam perda tersebut sudah mengikuti norma-norma/ kaidah-kaidah yang berlaku yaitu memenuhi persyaratan sebagai peraturan yang baik. Ateng Syafrudin,¹⁶ menyebutkan 3 (tiga) tujuan dari pelaksanaan pengawasan, berkenaan dengan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan daerah, yakni;

1. Untuk menjaga kewibawaan pemerintah daerah dan kepentingannya;
2. Untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan wewenang;
3. Untuk mencegah kelalaian dalam administrasi yang dapat merugikan negara atau daerah.

Kriteria-kriteria di atas penting untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan pengawasan, sehingga tujuan dari kegiatan pengawasan tersebut dapat tercapai.¹⁷ Paling tidak tujuan pengawasan itu adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

H. Bohari mengatakan bahwa agar hal-hal tersebut tercapai maka harus menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan dan menjaga agar pelaksanaannya itu dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu juga menjaga agar tugas itu dijalankan berdaya guna sesuai dengan tujuan dan melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, mengendalikan penyimpangan-penyimpangan, serta akibat-akibatnya.¹⁸ Pengawasan dapat dibedakan menurut sifat/bentuk, tujuannya, ruang lingkupnya, dan metodenya.

Beberapa macam pengertian pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut¹⁹: a. Pengawasan menurut sifat atau bentuk dan tujuan Pengawasan menurut sifat/bentuk dan tujuannya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: pengawasan preventif, dan pengawasan represif/pengawasan detektif. Pertama, Pengawasan Preventif. Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan preventif mempunyai tujuan mencegah penyimpangan yang terjadi di lapangan pemerintahan daerah. Bagir Manan

¹⁴ Bryan A. Gamer, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St. Paul Minn: West, a Thomson Business, 2004), p. 353.

¹⁵ Redaksi Berita Transparansi, "Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah dan Jenis-Jenisnya Menurut Para Ahli", <http://beritatransparansi.com/pengertian-pengawasan-keuangan-daerah-dan-jenis-jenisnya-menurutpara-ahli/>, diakses 30 Desember 2019.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Lembaga Administrasi Negara RI, op.cit., hlm. 159.

¹⁸ H. Bohari, *Hukum Anggaran Negara*,: Rajawali Pers. Jakarta, 1995, hlm. 117-118.

¹⁹ Elektison Somi, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia", Disertasi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2006), Tidak Dipublikasikan, hlm. 91-95.

berpendapat bahwa pengawasan preventif ini berkaitan dengan wewenang mengesahkan (*goedkeuring*).²⁰ Tujuan pengawasan preventif menurut Revrisond Baswir antara: mencegah terjadinya tindakantindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan dan memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. Selain itu juga untuk menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai dan menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.²¹ Kedua, Pengawasan Represif/Detektif. Prinsipnya, pengawasan dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan yakni dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang direncanakan terjadi. Dalam hal pembentukan produk hukum daerah dan tindakan tertentu organ pemerintah daerah, pengawasan ini menurut Bagir Manan berupa wewenang pembatalan (*Verneitiging*) atau penangguhan (*schorsing*).²² Paulus Effendie Lotulung menyatakan bahwa salah satu permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar hukum Administrasi adalah pelajaran tentang berbagai macam kontrol atau pengawasan yang dapat dilakukan terhadap Pemerintah. Pemerintah selaku organ administarasi Negara dapat dikenakan bermacam-macam bentuk kontrol atau pengawasan dalam melaksanakan tugas atau "mission"nya untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan pelayanan kepentingan umum (*public service*). Tujuan pokok dari kontrol ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif. Selain itu juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai suatu usaha represif. Dalam praktik, adanya pengawasan itu sering dilihat sebagai sarana unutup mencegah terjadinya bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah

direncanakan. Memang di sinilah letak inti atau hakekat dari suatu pengawasan.²³ Berdasarkan kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol terhadap badan/ organ yang dikontrol, kontrol dapat dibedakan menjadi Kontrol Intern dan Kontrol Ekstern. Kontrol Intern merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara oraganisatoris/struktural dalam lingkungan Pemerintah sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis, ataupun pengawasan yang dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk secara insidental dari ahli dalam bidang-bidang tertentu. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan dalam jenis kontrol teknis-administratif (*built-in control*). Sebaliknya, suatu Kontrol Ekstern merupakan pengawasan oleh organ atau lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar Pemerintah (*eksekutif*). Misalnya kontrol keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan, kontrol sosial yang dilakukan melalui pers/mas media, kontrol politis yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat dalam bentuk dengar pendapat ataupun hak bertanya para anggotanya. Kontrol ekstern ini termasuk pula kontrol yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*).²⁴ Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan kontrol atau pengawasan, kontrol dapat dibedakan dalam 2 jenis yakni Kontrol a-priori dan Kontrol a-posteriori. Kontrol a-priori adalah bila pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan Pemerintah ataupun peraturan lainnya. Dalam hal ini tampak jelas unsur preventifnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan. Sebagai contoh: pengeluaran suatu yang untuk berlaku sah dan dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dan pengesahan dari instansi atasan. Selanjutnya, Kontrol a-posteriori merupakan pengawasan yang baru terjadi sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan Pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan Pemerintah. Pengawasan ini menitikberatkan kepada tujuan

²⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*,: Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 154.

²¹ Kerja Sama Antara Pusat Studi Kajian Negarafakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, "*Penelitian Pola Hubungan Antara Pusat Dan Daerah*", <https://www.scribd.com/doc/66370233/Pola-Hubungan-AntaraPusat-Dan-Daerah-UNPAD>, diakses 20 Des 2019.

²² Bagir Manan, *loc.cit*

²³ Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pamarintah*, : Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,1986, hlm. xv

²⁴ *Ibid.*

yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Peranan badan peradilan melalui suatu judicial control adalah selalu bersifat Kontrol a-posteriori, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya suatu perbuatan atau tindakan. Perbedaan pengawasan juga bisa dilakukan dari segi sifat kontrol itu terhadap objek yang diawasi. Apakah kontrol itu hanya dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya atau segi legalitas, yaitu segi "rechtmatigheid" atau perbuatan itu ditinjau dari segi kemanfaatannya "doelmatigheid". Misalnya: Kontrol yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitikberatkan pada segi legalitas, yaitu kontrol segi hukum. Sedangkan suatu kontrol teknis administratif intern dalam lingkungan Pemerintah sendiri/built-in control bersifat selain penilaian legalitas (rechtsmatigheidstoetsing) juga dan bahkan lebih menitikberatkan pada segi penilaian kemanfaatan.²⁵ Di lapangan pemerintahan daerah, instrument pengawasan, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif seringkali digunakan.

B. Permasalahan Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomisasi Daerah

Dalam UUD Tahun 1945, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan ternyata asas dekonsentrasi tidak diatur secara eksplisit. Namun demikian, bahwa pada saat pembahasan Pasal 18 UUD Tahun 1945, para perumus undang-undang dasar telah membicarakan secara mendalam tentang dekonsentrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di negara yang akan dibentuk. Seperti Amir dan Ratulangie²⁶, mengatakan bahwa dekonsentrasi itu perlu diadakan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan dicantumkan di dalam UUD 1945. Sementara Soepomo mengatakan hal tersebut memang perlu diatur, namun akan dilakukan dalam undang-undang tersendiri. Dekonsentrasi itu hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Penganut paham positivisme, tentu tidak akan sepakat dengan cara-cara penyelenggaraan seperti ini, yaitu asas dekonsentrasi tidak dicantumkan secara tegas di dalam UUD 1945. Akan tetapi

bagi para penganut paham sosiological-jurisprudence atau paham sosiologis misalnya tentu mendukung cara-cara penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Tugas para pelaksana hukum (Pemerintah) atau penegak hukum adalah menggali hukum baik berupa nilai-nilai maupun asas-asas hukum yang ada dan berkembang di dalam masyarakat (praktik). Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 (hasil perubahan kedua) menyatakan, bahwa: Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan, bahwa asas pemerintahan daerah secara universal selalu dipahami mencakup tiga asas penting, yaitu²⁷: a. asas desentralisasi; b. asas dekonsentrasi; c. asas tugas pembantuan. Di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 tersebut, asas desentralisasi disebut asas otonomi, dan asas dekonsentrasi tidak dicantumkan secara eksplisit. Menurut Bagir Manan, Pasal 18 ini secara keseluruhan mengatur tentang pemerintahan daerah, bukan mengatur pemerintahan pusat. Karena itu, tidak tercantumnya perkataan 'asas dekonsentrasi' dalam ayat ini tidak perlu dipahami bahwa asas dekonsentrasi itu tidak boleh ada dalam sistem pemerintahan di daerah. Oleh karena asas dekonsentrasi itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka dengan sendirinya jika pemerintah pusat menganggapnya perlu, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan asas dekonsentrasi itu dapat saja dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun, terhadap pendapat ini diajukan kritik. Pertama, diakuinya bahwa asas dekonsentrasi itu ada dan juga dianut dalam UUD 1945 setelah diubah, seharusnya tidak hanya didasarkan atas doktrin ilmu pengetahuan, melainkan harus dicantumkan secara tegas dalam pasal UUD. Kedua, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan samasama menyangkut kewenangan pemerintah pusat, dan sama-sama bersifat teknis, tetapi 'asas tugas pembantuan' dicantumkan dengan tegas di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, disisi yang lain asas 'dekonsentrasi' tidak dicantumkan²⁰. Penulis sependapat dengan Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa penghapusan asas

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2007, hlm. 51.

dekonsentrasi dari rumusan asas pemerintahan daerah dapat menimbulkan penafsiran bahwa UUD 1945 memang bermaksud meniadakan asas dekonsentrasi itu sama sekali. Akibatnya, mekanisme penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi pemerintahan daerah dapat berkembang ke arah pengertian 'federal arrangement'. Dengan demikian, bentuk negara Indonesia dapat dikatan sebagai negara kesatuan dengan federal arrangement.²⁸ Terkait dekonsentrasi, Laica Marzuki berpendapat bahwa dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegatie van bevoegheid*. Artinya, pelimpahan kewenangan dari alat kelengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat melalui dekonsentrasi tidak kehilangan kewenangannya. Dekonsentrasi juga bermakna sebagai penyebaran atau pemencaran kewenangan pusat kepada petugasnya di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat. Pemberian wewenang dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan keputusan dan peraturan yang berasal dari pemerintah pusat agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan prinsip dan tujuan otonomi daerah.

Secara teoritis hubungan pusat dan daerah meliputi hubungan kewenangan, hubungan keuangan dan hubungan pengawasan. Dalam UUD 1945 hubungan pusat dan daerah mencakup hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada pada Presiden. Konsekuensi suatu negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri dan setiap menteri bertanggung jawab atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Presiden melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional.²⁹ Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Mengenai pengaturan pembinaan dan pengawasan, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 mengatur dalam Bab XIX Pasal 373 sampai dengan Pasal 383. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi: pembagian Urusan Pemerintahan, kelembagaan Daerah, kepala Daerah dan DPRD, kepegawaian pada Perangkat Daerah, kerja sama Daerah, pembangunan Daerah, pelayanan publik di Daerah, kebijakan Daerah, keuangan Daerah; dan bentuk pembinaan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah non-Kementerian melakukan pembinaan yang bersifat teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah provinsi. Pembinaan yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. Pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam melakukan pembinaan gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum terhadap: pelayanan publik di Daerah, keuangan Daerah, kepala daerah dan DPRD, pembagian Urusan Pemerintahan,

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah, Ibid.*, hlm. 21-22.

²⁹ Laica Marzuki sebagaimana dikutip oleh Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 89.

kelembagaan Daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, pembangunan Daerah, kerja sama Daerah, kebijakan Daerah; dan bentuk pembinaan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah kabupaten/kota. Pembinaan Gubernur yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Termasuk pula pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah. Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan kepada Daerah kabupaten/kota dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pembinaan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi. Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/ kota. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota. Pusat melakukan penyusunan indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk bahan evaluasi setiap tahun. Daerah provinsi yang menurut hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai kinerja rendah maka Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.³⁰ Menteri melakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja. Fasilitasi khusus dilakukan jika penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah yang berkinerja rendah namun tidak berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas. Menteri

³⁰ Course Hero, "Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan-pengawasan sebagaimana dimaksud", <https://www.coursehero.com/file/p3ncika4/2-Dalam-201-2-Dalam-melaksanakan-pembinaan-dan-pengawasan-sebagaimana-dimaksud/>, diakses 20 Des 2019.

dalam melakukan fasilitasi khusus berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja. Dalam hal Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang sudah dibina tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan tertentu atas biaya yang diperhitungkan dari APBD yang bersangkutan. Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Adapun Data Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Melalui Pembatalan Perda Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Terhitung sejak November 2014 hingga Mei 2015, Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 139 (seratus tiga puluh Sembilan) peraturan daerah. Perda-perda yang dibatalkan tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang atau prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.³¹ Pada tahun 2016 Kemendagri secara resmi telah membatalkan sebanyak 3.143, di antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/ kota yang dicabut/direvisi Gubernur²⁵. Mengenai pengawasan preventif dan represif terhadap Perda, Kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah menetapkan Perda sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah

³¹ Kompas Jakarta, "Sejak November 2014 hingga Mei 2015, Mendagri Batalkan 139 Perda", <http://nasional>.

tersebut. Perda berlaku dalam batas-batas wilayah Daerah yang bersangkutan.

Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam konteks pembatasan perda, seharusnya didudukkan bahwa tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden. Konsekuensi logisnya adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan yang dalam hal ini membatalkan Perda (pengawasan represif) seharusnya ada ditangan Presiden.³² 1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Sebelum Berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2012 Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 (UU yang telah diganti oleh UU No. 9 Tahun 2015), pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, Pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut³³: a. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR. b. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termasuk dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. 2. Pengaturan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Adapun yang berkaitan dengan masalah hubungan pengawasan Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, diatur peran Gubernur dalam melakukan

³² Undang-Undang Republik Indonesia, "Pemerintahan Daerah (UU 23-2014 Beserta Perubahan)" <https://www.scribd.com/document/324076805/Pemerintahan-Daerah-UU-23-2014-Beserta-Perubahan>, diakses 20 Des 2019.

³³ Lihat Penjelasan Umum angka 9 UU Nomor 32 Tahun 2004. 28 Pasal 1 Butir 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

pengawasan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir melimpahkan/mendelegasikan kewenangannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah itu berkaitan dengan pelaksanaan asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum²⁸ Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden yang meliputi pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota diberi pelimpahan wewenang oleh Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah. Dengan demikian, berbeda dengan UU Pemerintahan Daerah sebelumnya, UU No. 9 Tahun 2015 berkaitan dengan pengawasan Pusat terhadap Daerah, mengatur secara tegas asas dekonsentrasi dan urusan pemerintahan umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan politik hukum pengawasan Pusat terhadap Daerah. Berbeda dengan UU Pemerintahan Daerah sebelumnya, UU No.9 Tahun 2015 berkaitan dengan pengawasan Pusat terhadap Daerah, mengatur secara tegas asas dekonsentrasi dan urusan pemerintahan umum.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diatur oleh UU Pemerintahan Daerah yang baru (UU No. 9 Tahun 2015) dalam pelaksanaannya tidak mengurangi/membelenggu kemandirian daerah dan tidak menghambat pembangunan di daerah serta tetap sejalan dengan penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya. Materi pokok pengawasan Pusat terhadap Daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Pengertian dan ruang lingkup pengawasan Pusat terhadap Daerah; b. Pengawasan dan Pemerintahan Daerah; c. Kedudukan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Data tentang pelaksanaan pengawasan Pusat terhadap Daerah melalui Pembatalan Perda sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri melakukan memperjelas proses pengawasan pada Perda Kabupaten/Kota, khusus pada hasil klarifikasi yang merekomendasikan dilakukannya penyempurnaan dan/atau pencabutan terhadap Perda. Tidak adanya payung hukum dalam proses penyempurnaan menyebabkan keberadaan proses penyempurnaan menjadi tidak ada kepastian hukum.
2. Pada tahap evaluasi dan klarifikasi mestinya Kemendagri mengatur dengan jelas mengenai batasan waktu dalam melakukan proses evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota agar terwujudnya kepastian hukum. Begitu pula terhadap Kemendagri dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ateng Syafrudin, *Naskah Lepas Masalah-masalah Hukum Otonomi Daerah (Arti Pengawasan)*;
Program Pascasarjana

Universitas Padjadjaran,
Bandung, 2003.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*;
Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII,
Yogyakarta, 2001.

Bohari, H., *Hukum Anggaran Negara*;
Rajawali Pers. Jakarta, 1995.

Bryan A. Gamer, *Black's Law Dictionary*,
Eight Edition, (St. Paul Minn:
West, a Thomson Business,
2004)

Hamzah Halim dkk, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah* (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual),
Prenada Media Group,
Jakarta, 2017.

Josef Riwu Kho, *Analisa Hubungan Pemerintahan Pusat dan daerah di Indonesia*,
Bina Aksara, Jakarta, 1982

Laica Marzuki sebagaimana dikutip oleh Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*,
Bogor: Ghalia Indonesia,
Bogor, 2007.

Didik Sukrino, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi*,
Setara Press,
Malang, 2013.

Iza Rumesten RS, *Sinkronisasi Materi Muatan Produk hukum Daerah*,
Aulia Cendikia Press, Palembang,
2009

Maria Farida Indriati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*,
KANSIUS,
Yogyakarta, 1998

-----, *Ilmu Perundang-Undangan*,
PT. Kanisius, Jakarta, 1996

Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pamarintah*,
: Bhuana Ilmu Populer,
Jakarta, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,
Kencana, Jakarta, 2006.

Qomaruddin, *Dasar – Dasar Konstitusional Peraturan perundang-*

- undangan, BPHN, Jakarta, 2007.
- Soehino, *Hukum Tata Negara : Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- , *Ilmu Negara*, LIBERTY. Yogyakarta, 2007
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Widjaja, H,A, W., *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, : Grasindo, Jakarta, 2009
- Kamus, Jurnal dan Makalah
- Akhmad Nikhrawi Hamdie, 2017, *Keabsahan Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal As Siyasah, ISSN: 2549-1865
- Aristo Evandy A. Barlian, 2016, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum*, Jurnal Fiat Justisia ISSN 19785186
- Deni Daryatno. *Dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Legalitas Executive Review Terhadap Peraturan Daerah (Perda)*.
- Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Melalui Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam tertib Pembentukan Peraturan Daerah, 19-20 November 2007.
- Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Pemenintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Website;
- Course Hero, "Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan-pengawasan sebagaimana dimaksud", <https://www.coursehero.com/file/p3ncika4/2-Dalam-201-2-Dalam-melaksanakan-pembinaan-dan-pengawasan-sebagaimana-dimaksud/>, diakses 20 Des 2019.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, *Pemerintahan daerah di Indonesia*. diakses hari rabu, tanggal 15 Desember 2019
- Kerja Sama Antara Pusat Studi Kajian Negarafakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, "Penelitian Pola Hubungan Antara Pusat Dan Daerah", <https://www.scribd.com/doc/66370233/Pola-Hubungan-AntaraPusat-Dan-Daerah-UNPAD>, diakses 20 Des 2019.
- Redaksi Berita Transparansi, "Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah dan Jenis-Jenisnya Menurut Para Ahli",

<http://beritatransparansi.com/pengertian-pengawasan-keuangan-daerah-dan-jenis-jenisnya-menurutpara-ahli/>, diakses 30 Desember 2019

Undang-undang Republik Indonesia, "UU Nomor 9 Tahun 2015-Pemerintahan Daerah", <https://www.scribd.com/document//UU-Nomor-23-Tahun-2014-Pemerintahan-Daerah>, diakses 30 Desember 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia, "Pemerintahan Daerah (UU 23-2014 Beserta Perubahan)" <https://www.scribd.com/document/324076805/Pemerintahan-Daerah-UU-23-2014-Beserta-Perubahan>, diakses 20 Des 2019.